**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
**KABUPATEN NATUNA**
**DENGAN**
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**
**KABUPATEN NATUNA**

**TENTANG PENYIARAN PUBLIK MEDIA ELEKTRONIKA**

**NOMOR : 000.4.7. 2/281.1/ DUKCAPIL – UP4/II/2024**
**NOMOR : 002/RRI.RN/LPU.PKS/02/2024**

Pada hari ini kamis tanggal lima belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ranai yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : ILHAM KAULI, S.Sos. M.Si
   Nip : 19691212 199003 1 005
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berdasarkan SK Nomor 821.22-10403 Tahun 2016.
   Alamat : Jl. Datuk Kaya Wan Mohd Benteng - Ranai

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut ***PihakPertama.***

2. N a m a : NAUVAL SAHUPALA, S.Sos,MM
   Nip : 19690506 199003 1 003
   Jabatan : Kepala LPP Radio Republik Indonesia Ranai Kabupaten Natuna
   Alamat : Desa Sepempang Ranai Kabupaten Natuna

   Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Ranai, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua.***

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa ***Pihak Pertama*** dan ***Pihak Kedua*** bersama-sama disebut ***Para Pihak*** menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa ***Pihak Pertama*** Selaku Lembaga Pemerintah yang menjalankan kewenangan Negara dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang bermaksud untuk melakukan Program Kerjasama dengan Mass Media (Media Massa), pada Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik melalui LPP RRI Ranai dalam Program Acara **NGOPI PAGI (Ngobrol Pagi) BARENG JELITA DUKCAPIL**;
2. Bahwa ***Pihak Kedua,*** selaku Lembaga Penyiaran Publik yang Independen, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, control sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional;
3. Bahwa ***Para Pihak*** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan informasi publik dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Bahwa ***Para Pihak*** memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna bersama LPP RRI Ranai;

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dibawah ini :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentng Besaran Persyaratan dan Tata Cara pengenaan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak sampai degan Rp.0.00 ( Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

***Pihak Pertama*** dan ***Pihak Kedua*** dengan ini sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program Siaran Dialog Interaktif Dalam studio, Spot Iklan dan Adlib mengikat diri secara hukum dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas ***Para Pihak*** dibidang pelayanan publik dalam peningkatan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan Siaran Radio berupa Dialog Interaktif Dalam Studio, Spot Iklan dan Adlib (On The Road) "NGOPI PAGI BARENG JELITA DUKCAPIL " yang disiarkan melalui LPP RRI Ranai Pro1 FM 105,9 MHz. Penyiaran acara tersebut sebagaimana dimaksud di atas untuk Dialog Interaktif akan disiarkan setiap hari Rabu di minggu kedua pada setiap 2 bulan sekali pada pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB dan untuk waktu pelaksanaan Dialog Interaktif Luar Studio (On The Road) dilaksanakan menyesuaikan.

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

**PASAL 3**
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan lembaga ***Pihak Pertama*** dan ***Pihak Kedua***.
2. ***Para Pihak*** akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Siaran Radio Dialog Interaktif Dalam Studio dan Dialog Interaktif Luar Studio **NGOPI PAGI BARENG JELITA DUKCAPIL** sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh ***Para Pihak***, terhitung mulai bulan Januari 2024 s/d Desember 2024.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan ***Para Pihak*** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 5**

**KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT**

1. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, ***Para Pihak*** menunjuk Pejabat Penghubung yaitu sebagai berikut :
   a. Kepala Bidang Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mewakili ***Pihak Pertama***.
   b. Kepala Seksi Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI Ranai mewakili ***Pihak Kedua***.

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

**PASAL 6**

**BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Kedua belah pihak sepakat, Nilai harga pekerjaan Belanja Jasa Publikasi Media Radio dalam Layanan Siaran Langsung dan Spot Iklan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| NO | Jenis Jasa | Jumlah | Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biaya Siaran Dialog Interakif Dalam Studio | 5 Kali | Rp. 500.000,- | Rp. 2.500.000,- |
| 2. | Spot | | | |
| | a. Spot 1 ( 8 Kali Putaran) Dalam Satu Bulan | 8 kali | Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| | b. Spot 2 ( 8 kali Putaran ) Dalam Satu Bulan | 8 kali | Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| | c. Spot 3 ( 8 Kali Putaran Dalam Satu Bulan | 8 kali | Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| | d. Spot 4 ( 8Kali Putaran Dalam Satu Bulan | 8 kali | Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| | e. Spot 5 ( 8Kali Putaran Dalam Satu Bulan | 8 kali | Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| | f. Spot 6 ( 8 Kali Putaran Dalam Satu Bulan | 8 kali | Rp.30.000,- | Rp. 240.000,- |
| 3. | Adlib | | | |
| | a. Adlib 1 ( 5 Kali putaran Dalam Satu Bulan ) | 5 kali | Rp. 40.000,- | Rp. 200.000,- |
| | b. Adlib 2 ( 5 Kali Putaran Dalam Satu Bulan) | 5 kali | Rp. 40.000,- | Rp. 200.000,- |
| | c. Adlib 3 ( 5 Kali Putaran Dalam Satu Bulan) | 5 kali | Rp. 40.000,- | Rp. 200.000,- |
| | d. Adlib 4 ( 5 Kali Putaran Dalam Satu Bulan) | 5 kali | Rp. 40.000,- | Rp. 200.000,- |
| | JUMLAH | | | Rp. 4.740.000,- |

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

Dipindai dengan CamScanner

2. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Dialog Interaktif Dalam Studio, Spot Iklan dan Adlib tersebut diatas dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme Penyetoran PNBP SIMPONI yang mengacu pada PP No 68 Tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2023 tentang Besaran dan Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarip atas jenis peneriamaan Negara bukan pajak sampai Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berlaku pada LPP RRI.
3. Pembiayaan pelaksanaan Dialog interaktif Dalam Studio, Spot Iklan dan Adlib akan disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 7**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini, yaitu :

1. ***Pihak Pertama*** tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini;
2. Salah satu pihak dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini diakhiri oleh salah satu pihak.

**PASAL 8**

**FORCE MAJEURE**

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure.*

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain bercana alam seperti gempa bumi, angin taupan, banjir, adanya perang, peledakan, sabotase, huru-hara dan lain sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata terpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 9**

**PERSELISIHAN**

Selanjutnya ***Pihak Pertama*** dan ***Pihak Kedua*** setuju melaksanakan seluruh isi dari Surat Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku diatas. Apabila diantara kedua belah pihak tidak melaksanakan pekerjaaan

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

sesuai perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan demi kebaikan bersama.

**PASAL 10**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani ***Para Pihak*** dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| ***PIHAK KEDUA*** | ***PIHAK PERTAMA*** |
|---|---|
| **NAUVAL SAHUPALA, S.Sos, MM** | **ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si** |
| NIP. 19690506 199003 1 003 4 | PEMBINA UTAMA MUDA |
| | NIP. 19691212 199003 1 005 |

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

Dipindai dengan CamScanner

FOTO PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN LPP RRI RANAI





**PERJANJIAN KERJASAMA**
**ANTARA**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA**
**DENGAN**
**PRAKTIK BIDAN MANDIRI ANA KURNIAH KABUPATEN NATUNA**

**NOMOR : 000.4.7.2/ 586 / DISDUKCAPIL-UP4 / IX/2024**
**NOMOR : 004/PMB/IX/2024**

**TENTANG**
**PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK**

Pada hari ini kamis tanggal dua belas bulan september tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ranai kami yang bertandatangan di bawah ini:

1 H.Ilham Kauli, S.Sos, M. Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berdasarkan SK Nomor 821.22-10403 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 Ana Kurniah, S.Keb : Pemilik Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Izin Praktik Bidan Nomor: 005/DPMTSP.21.03/SIPB/IV/2022 Tanggal 28 juni 2022 yang berkedudukan di Jl. Gusti Mohd. Thaib Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam Urusan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemilik Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah yang bertugas di Bidang Kesehatan.
c. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kesehatan perlu dilakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP-eL;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahirandan dan Kartu Identitas Anak serta Percepatan

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

Peningkatan Pelayanan Persalianan di Fasilitas Kelahiran di wilayah kerja **PARA PIHAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## Pasal I
## MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak serta percepatan peningkatan persalinan di Fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan di Pemilik Praktik Bidan Mandiri Ana Kurniah di Kabupaten Natuna.

PIHAK PERTAMA sepakat menerima berkas usulan penerbitan Akta Kelahiran yang disampaikan dari PIHAK KEDUA terhadap anak yang lahir ditempat fasilitas kesehatan.

PIHAK PERTAMA sepakat memberikan pelayanan segera penerbitan Akta Kelahiran yang berkasnya sudah lengkap dan tidak memiliki permasalahan selama satu jam setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 2
## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
a. Penerbitan Akta Kelahiran Umum Usia 0-60 hari
b. Perubahan Kartu Keluarga karna ada Kelahiran Baru
c. Penerbitan KIA

## Pasal 3
## PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAYANAN

PIHAK PERTAMA segera memberikan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran kepada semua berkas usulan yang disampaikan dari pihak fasilitas kelahiran oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

## Pasal 4
## KEWAJIBAN PARA PIHAK

( 1 ) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
   a. Pelayanan penerbitan akta kelahiran oleh PIHAK PERTAMA kepada semua usulan yang disampaikan terhadap anak yang lahir ditempat fasilitas kelahiran.
   b. Jangka waktu pelayanan penerbitan akta yang dilakukan PIHAK PERTAMA terhadap usulan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lama satu jam.

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

Dipindai dengan CamScanner

c. Pelayanan penerbitan akta satu jam dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, hanya berlaku untuk berkas usulan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan lengkap dan tidak bermasalah.
d. Kelahiran Umum usia 0-60 hari.

( 2 ) Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :

a. PIHAK KEDUA melalui tempat fasilitas kelahiran memverifikasi berkas usulan penerbitan akta kelahiran sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
b. PIHAK KEDUA menyampaikan langsung berkas penerbitan akta kepada PIHAK PERTAMA.
c. PIHAK KEDUA menyiapkan petugas dari tempat fasilitas kelahiran untuk menyampaikan berkas usulan penerbitan akta kepada PIHAK PERTAMA.
d. Dokumen yang harus terlampir dalam berkas usulan penerbitan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :
   1. Fotocopy Buku Nikah orang tua.
   2. Fotocopy KK dan KTP orang tua.
   3. Fotocopy KTP 2 orang saksi.
   4. Asli surat keterangan lahir dari penolong kelahiran / Bidan.
   5. Asli KK orang tua.

## Pasal 5
## HAK PARA PIHAK

( 1 ) **PIHAK PERTAMA BERHAK ;**

a. Perbaikan dan perubahan data kependudukan hanya dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
b. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen yang digunakan sewaktu-waktu.
c. Jika penggunaan dokumen kependudukan oleh Pasien diragukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA yang akan memberikan informasi terhadap persoalan ini.
d. Melakukan Verifikasi dan Validasi data / dokumen persyaratan akta kelahiran.

( 2 ) **PIHAK KEDUA BERHAK;**

a. Menggunakan dokumen yang di terbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
b. Mendapatkan informasi atau penjelasan atas data dan dokumen yang di terbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
c. Menerbitkan dokumen yang berkenaan dengan kewenangannya.

## PASAL 6
## TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelayanan penerimaan berkas usulan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

Waktu pelasanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah PIHAK

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

Dipindai dengan CamScanner

**PASAL 7**
**TANGGUNGAN PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang digunakan akan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8**
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama 2( dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 9**
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

( 1 ) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar (force majeure) yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara massal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar (force majeure) tersebut

( 2 ) Kondisi memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 10**
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

**Perjanjian Kerjasama ini Berakhir apabila;**
( 1 ) Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir;atau
( 2 ) Apabila atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

| Pihak I | Pihak II |
| --- | --- |
| | |

Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 11**
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

( 1 ) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
( 2 ) Jika dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**
**ATURAN PERALIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan didalam pasal 8, bisa dilakukan oleh kedua belah PIHAK jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah PIHAK.

**PASAL 13**
**P E N U T U P**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK PERTAMA** |
|---|---|
| PRAKTIK BIDAN MANDIRI<br>ANA KURNIAH KABUPATEN NATUNA | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL<br>KABUPATEN NATUNA |
| PRAKTIK BIDAN MANDIRI ANA KURNIAH, S.Keb | METERAI TEMPEL 10000 76B6FALX235779736 |
| **ANA KURNIAH, S. Keb** | **H. ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si** |
| | Pembina Utama Muda |
| | NIP. 196912121990031005 |

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

Dipindai dengan CamScanner

PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN KLINIK PRAKTIK MANDIRI BIDAN ANA KURNIAH KABUPATEN NATUNA 2024

